



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 31/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

- Pemohon** : **Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Tanggal Putusan** : 6 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Makassar Peserta Pemilihan Walikota dan calon Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Berita Acara Nomor: 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kota Makassar berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*." Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Makassar (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/1/PAN.MK/2018 bertanggal 10 Juli 2018, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan

Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tahap akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena diperoleh melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

Terhadap persoalan tersebut, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang didalilkan Pemohon sebagai alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Lagi pula seluruh hal yang di dalilkan tersebut, berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar seluruhnya sudah ditindaklanjuti.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 167/P.KWK/ PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/ KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/ KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/ KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6/2017, karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) adalah 300.795 suara-264.245 suara = 36.550 suara atau lebih dari 2.825 suara (atau lebih dari 0.5%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

